

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENGURANGI PERKARA
PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR KELAS 1A**



Oleh:

AFIVAH INDAH PUTRI

040 2019 0595

diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENGURANGI PERKARA
PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum pada Program Studi Hukum di Universitas
Muslim Indonesia**

Oleh :

AFIVAH INDAH PUTRI

040 2019 0595

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Afivah Indah Putri
NIM : 040 2019 0595
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi
Perkara Perceraian Pada Pengadilan
Agama Makassar Kelas 1A**
Dasar Penetapan : SK. Dekan No.0647/H.05/FH-UMI/XI/2022
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Dwi Handayani, SH., M.Hum.
NIPS: 104101113

Pembimbing II



Syamsul Alam, SH., MH.
NIPS: 104201609

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH.
NIPS: 104101111

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada :

Nama Mahasiswa	:	Afivah Indah Putri
NIM	:	040 2019 0595
Bagian	:	Hukum Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi/Penelitian	:	Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A
Nomor SK Pembimbing	:	0647/H.05/FH-UMI/XI/2022

Makassar, Februari 2023

**Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.

NIPs. 104910375

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENGURANGI PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A

Disusun dan diajukan oleh:

Afivah Indah Putri

04020190595

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Kamis, 23 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Maret 2023

Panitia Ujian,

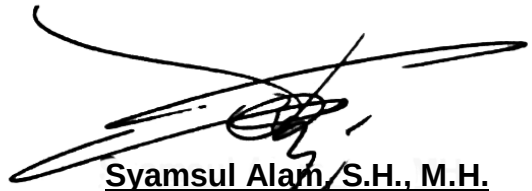
Ketua,



Dr. Dwi Handayani, S.H., M.Hum.

NIPs. 104101113

Anggota,



Syamsul Alam, S.H., M.H.

NIPs. 104201609

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.

NIPs. 104910375

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Afivah Indah Putri**
NIM : **040 2019 0595**
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : **Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi
Perkara Perceraian Pada Pengadilan
Agama Makassar Kelas 1A.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2023
Yang menyatakan,



Afivah Indah Putri

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Afivah Indah Putri**
NIM : **040 2019 0595**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM
MENGURANGI PERKARA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR KELAS 1A**
SK Pembimbing : **Sk. Dekan No. 0647/H.05/FH-UMI/XI/2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. **Dr. Dwi Handayani, S.H.,M.Hum.**
(Pembimbing I)

2. **Syamsul Alam, S.H., M.H.**
(Pembimbing II)

3. **Muhammad Ya'rif Arifin, S.H., M.H.**
(Penguji I)

4. **Dr. Syarifuddin, S.H., M.H.**
(Penguji II)



Pembimbing I,
(.....)
Pembimbing II,
(.....)
Penguji I,
(.....)
Penguji II,
(.....)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Afivah Indah Putri
NIM : 04020190595
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi
Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama
Makassar Kelas 1A.

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Msulim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau Sebagian dengan tetap mencamtumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Maret 2023

Yang menyatakan



Afivah Indah Putri

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah. Nya sehingga hasil penelitian ini dengan Judul “**Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A**” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan .Tak lupa pula penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Di sadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi dengan do'a kepada Allah SWT, kepada orang tua penulis ayahanda Amirullah, S.E., ibunda saya Nurmala dan saudara-saudara saya Muhammad Abriyanto S.Tr.T, Regita Cahyani Puteri, dan Muhammad Riskyanto yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Ibu Dr. Dwi Handayani, SH., MH dan Bapak Syamsul Alam, SH., MH Selaku ketua dan Anggota pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap Prinsip penulisan skripsi kepada Penulis.
5. Bapak Muh. Ya'rif Arifin. SH., MH dan Dr. Syarifuddin, SH., MH selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar Proposal hingga ujian Skripsi.
6. Segenap Bapak dan ibu Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dan mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Salle. Se., SH., MH selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis selama melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
8. Bapak Drs. Muhammad Ridwan, SH., MH, Selaku Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

9. Kepada Bripda Muh. Agil Das'ad dan Nurul Sofia Syam, SH yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini

10. Kepada Seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga, Zaskya Aura Putri, Tania Aura Putri, St. Farika Ishak, Andi Zheila Qonita dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis di balas Oleh Allah SWT berkali-kali lipat.

11. Serta terima kasih kepada semua pihak, mohon maaf jika tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu baru dan teknologi, semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamin.

Makassar, Februari 2023



Afivah Indah Putri

ABSTRAK

Afivah Indah Putri 04020190595: Dengan Judul: *“Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”* di bawah Bimbingan Ibu (Dwi Handayani) sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak (Syamsul Alam) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mediasi yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A,

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada Hakim Mediator dan advokat dan data sekunder berupa dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Efektivitas mediasi dalam mengurangi perkara perceraian berdasarkan data dalam periode 2019-2022 dari 1.835 perkara perceraian yang dimediasi hanya 134 perkara atau 7,3% perkara yang berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi jumlah tersebut lebih sedikit dibanding perkara yang tidak berhasil dimediasi. Sehingga berdasarkan data diatas penulis berpendapat bahwa mediasi yang telah diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan belum efektif di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. 2. Adapun faktor-faktor mediasi agar mengurangi perkara perceraian pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yaitu faktor pendukungnya: kemampuan mediator dalam menjembatani para pihak, itikad baik para pihak, kerohanian dan moral, pemahaman makna keluarga. Faktor penghambatnya: yaitu keinginan kuat para pihak untuk berpisah, konflik yang berkepanjangan, para pihak yang tidak terbuka mengenai pertikaianya, Faktor biologis dan psikologis, dan kehadiran para pihak.

Rekomendasi Penelitian melibatkan psikiater dalam proses mediasi, yang bertujuan untuk mengetahui keadaan psikologis para pihak dan membantu memberikan solusi damai bagi para pihak yang berperkara dan Setiap hakim mediator dan non mediator harus sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan pelatihan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung, dan bagi yang belum mendapat pelatihan agar hendaknya belajar secara mandiri sehingga meningkatkan kualitas individu dalam menjalankan mediasi.

Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Mediator.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Efektivitas	10
1. Pengertian efektivitas	10
2. Indikator Efektivitas.....	12
B. Tinjauan Tentang Mediasi	15
1. Pengertian Mediasi	15
2. Landasan Hukum Mediasi	19
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi	21

C. Tinjauan tentang Mediator.....	23
1. Peran dan Fungsi Mediator	23
2. Sertifikasi Mediator	26
D. Asas-asas Umum Dalam Proses Mediasi	27
E. Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.....	31
F. Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Jenis Data dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	41
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Bagaimana Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A	42
B. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A	50
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain, demikian pula interaksi sosial dalam masyarakat, baik dalam bentuk organisasi yang besar seperti negara maupun organisasi terkecil seperti keluarga dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Atas dasar itulah, terjadi apa yang disebut perkawinan. Perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut ijab qabul.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di dalam pasal 49 disebutkan, Pengadilan agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syaria'ah.

Hukum perkawinan mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, dimulai dari akad pernikahan hingga pernikahan itu berakhir dengan karena kematian, perceraian dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah memiliki peraturan tentang perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sifatnya dikatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat yang berbeda.¹

Dari ikatan perkawinan timbulnya hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami dan istri secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat agar tujuan perkawinan yang telah dicita-citakan dapat tercapai. Namun dalam kenyataan, tujuan perkawinan tidak mudah diwujudkan dengan munculnya berbagai konflik dan perselisihan di antara suami dan istri yang berakhir dengan perceraian. Putusnya perkawinan dapat terjadi

¹ Hilman Hadi Kusuma, et al. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 2.

karena berbagai hal, baik karena meninggal dunia atau faktor lain seperti : faktor biologis, psikologis, ekonomis serta perbedaan pandangan hidup dan sebagainya, seringkali merupakan pemicu timbulnya konflik dalam perkawinan.

Perceraian dipilih sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan keluarga. Tentu saja konsekuensinya sangat berpengaruh, apalagi jika pasangan suami istri tersebut sudah memiliki anak. Perceraian akan mempengaruhi psikologi dan pemikiran anak dan dapat merusak hubungan persaudaraan antar keluarga manapun. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk mencegah atau mengurangi perceraian, yaitu dengan adanya mediasi.

Fenomena putusnya ikatan perkawinan itu sudah ada sebelum datangnya Islam dan pada abad modern ini, perceraian merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan tertentu yang bisa meningkatkan laju perceraian. Seperti halnya perkawinan, berusaha menghindarkan sebab-sebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.²

Islam dengan tegas menyatakan dalam al-Qur'an bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah. Namun disisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Tapi, faktanya perceraian menjadi fenomena yang tidak dapat terhindarkan karena maraknya konflik rumah tangga

² Harismudah Abd al-Ati, Family Stucture in Islam, terj. Anshari Thayib, dengan judul "Keluarga Muslim" (Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 286.

yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud.³ Oleh karena itu, Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seorang hakim atau mediator yaitu juru penengah. Keberadaan mediator dalam kasus perceraian merupakan penjabaran dari perintah Al-Qur'an. Dalam Al- Qur'an disebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam pernikahan, maka diharuskan diangkat seorang hakim yang akan menjadi mediator, QS.An-Nisa : 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahan:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.

Kemudian di ayat lain menjelaskan tentang perintah Allah SWT untuk mendamaikan dua golongan yang berperang, yaitu pada QS. AL-Hujarat : 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ ۖ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

³ Ahmad Tholabi Kharlie, et al. (2017). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.228.

Terjemahan:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian pada pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana tugas hakim yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Upaya perdamaian dalam pengadilan agama disebut mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dijelaskan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Proses mediasi ini sangat diharapkan agar para pihak yang bertingkai atau bersengketa dapat berdamai melalui perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan diantara mereka menuju pada pemecahan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pada pasal 130 ayat (1) HIR, upaya perdamaian bersifat imperatif.⁴ Artinya hakim berkewajiban mendamaikan para pihak yang berselisih sebelum di mulainya persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang panjang dan melelahkan. Meskipun demikian upaya perdamaian yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang berselisih sehingga semua merasa puas dan tidak merugikan kedua belah pihak. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai atau berperkara, karena biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antar mereka. Mediasi bukan hanya sekedar memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian.

⁴ Yahya Harahap, et al. (2012). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 229.

Meskipun ketentuan tentang upaya mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pada kenyataannya dilapangan belum berjalan dengan maksimal, jika mediasi tidak dilaksanakan maka putusan hakim terhadap perceraian para pihak dianggap batal. Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat bermanfaat bagi mereka yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam hal seperti perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal ini maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warohmah serta kekal. Hal tersebut terbukti dengan masih rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa dengan melalui upaya Mediasi. Namun yang menjadi promblematika adalah bagaimana proses mediasi mempengaruhi penurunan terhadap jumlah perceraian di Pengadilan Agama.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A merupakan salah satu Pengadilan Agama dalam wilayah Makassar yang juga sangat mengedepankan penyelesaian perkara melalui jalan mediasi. Pengadilan Agama Makassar terletak di Jalan perintis kemerdekaan, Daya , Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dimana Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2021 mengalami peningkatan capai 2788 kasus, jika dibanding pada tahun 2020 dibawa 2000-an kasus. Sejak Januari hingga Desember 2021 kasus perceraian diajukan di

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar capai 2654 kasus, Terdiri dari cerai talak 647 kasus sedangkan cerai gugat 2007 kasus.⁵ Tingginya jumlah perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau istri pada Pengadilan Agama Makassar, untuk itu diperlukan suatu alternatif penyelesaian konflik yang lebih efisien yaitu dengan mediasi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik Menyusun suatu penelitian dengan judul **“Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam mengurangi perkara Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi mediasi agar mengurangi perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ Fatimah AD. (2021, 7 Januari 2022). Selama Tahun 2021 ada 2788 Kasus Perceraian di Makassar: Data diperoleh dari staf atau Panitra Pengadilan Agama Makassar, Sulsel Fajar. Di akses 5 November 2022 <https://s Sulsel.fajar.co.id/2022/01/07/selama-tahun-2021-ada-2788-kasus-perceraian-di-makassar/2/>

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor Pendukung dan penghambat mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan Penelitian ini, tentu penulis ingin mendapat manfaat dan juga memberikan manfaat bagi pembacanya. Adapun manfaat yang ingin penulis dapatkan ialah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagaimana Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat suatu mediasi dalam perkara Perceraian.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai referensi dan kepustakaan dalam bidang akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Efektivitas

1. Pengertian efektivitas

Dalam ensiklopedi umum, efektivitas diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar⁶

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa inggris effective, dalam Kamus Jhon M. Echols dan Hassan Shadily artinya berhasil dan ditaati.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya, “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.⁸

Sedangkan secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut

⁶ T. Hani Handoko, et al. (1998). *Manajemen Cet. II*. Yogyakarta: BPFE, hlm. 7.

⁷ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, et al. (1998). *Kamus Inggris Indonesia, cet. XXIII*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 207.

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, et al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. II*. Jakarta: badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD, hlm. 284.

pandang yang diambil. Soerdjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsibahwa:

“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”⁹

Efektivitas juga dapat dikatakan, adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, dan berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Efektivitas juga merupakan kata yang menunjukkan turut tercapainya suatu tujuan. Kriteria yang menjadikan suatu tujuan atau rencana menjadi efektif, harus meliputi: kegunaan, ketetapan dan objektivitas, adanya ruang lingkup (prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsisten), biaya akuntabilitas dan ketepatan waktu.

Efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu hukum dalam menangani suatu permasalahan yang dapat diselesaikan oleh keeksistensian hukum tersebut,

⁹ Nurul Hakim, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan.

dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Keefektivitasan hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.¹⁰

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Seberapa besar kesuksesan yang diraih oleh lembaga tersebut dalam melaksanakan usaha damai dalam wadah mediasi dengan memperhatikan berbagai macam aturan yang ada, baik peraturan yang berasal dari pemerintah maupun peraturan yang berasal dari agama.

2. Indikator Efektivitas

Sumaryadi berpendapat bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang

¹⁰ E. Mulyana, et al. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*. Jakarta: PT Rosyda Karya, hlm.82.

direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.¹¹

Dalam bukunya Sujadi F. X disebutkan bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut¹²

- a. Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- b. Ekonomis, dilakukan dengan biaya sekecil mungkin sesuai dengan rencana serta tidak ada penyelewengan.
- c. Pelaksanaan kerja bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya dan harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, jadi apa yang telah dilaksanakan dapat dibuktikan pertanggung jawabannya.
- d. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
- e. Pembagian kerja yang sesuai, dibagi berdasarkan beban kerja, ukuran kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.

¹¹ Sumaryadi, et al. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 35.

¹² Sujadi F. X., et al. *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen cet 3*. Jakarta: CV Masagung, hlm. 36.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Faktor-faktor ini memiliki arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum (Undang-undang)

Maksud dari faktor hukum dalam poin pertama menurut Soerjono Soekanto dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

b. Faktor Penegak Hukum.

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegak hukum.

c. Faktor sarana dan fasilitas.

Tanpa adanya sarana prasarana maka tidak mungkin dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

d. Faktor Masyarakat.

Kepatuhan masyarakat akan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut di atas. Masyarakat kebanyakan kurang mempedulikan aturan hukum yang sedang berlaku, namun

mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Begitu pula dalam hal mediasi. Kedua belah pihak bersengketa akan memiliki harapan kepada penegak hukum yakni mediator, agar sengketa diantara mereka dapat selesai dengan baik. Peran mediator sangat penting dalam proses mediasi yang berlangsung antara kedua pihak. Kemampuan mediator tentang nilai-nilai dan kaidah yang berlaku dikalangan masyarakat sangat penting untuk diketahui, agar mediator dapat mencari solusi atas sengketa dan bukan malah memperkeruh suasana akibat ketidaktahuannya akan nilai-nilai kebiasaan yang terdapat di sebuah masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya menjadi satu dengan faktor masyarakat dibedakan karena didalam pembahasannya diutamakan dalam masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sebagai suatu sistem atau subsistem dari kemasyarakatan.¹³

B. Tinjauan Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari Bahasa latin *mediare*, yang berarti berada ditengah. Mediasi yang dipakai sekarang ini diserap dari

¹³ Soerjono Soekanto, et al. (2007). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 7-8

Bahasa Inggris, mediaton. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁴

Dalam Kamus Hukum Indonesia pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.¹⁵

Christopher W. Moore seperti dikutip oleh Bambang Sutyoso bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.¹⁶

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (nonintervensi) dan tidak berpihak (imparsial) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil

¹⁴ <https://kbbi.web.id/mediasi.html> diakses pada tanggal 27 november 2022

¹⁵ B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168.

¹⁶ Bambang Sutyoso, et al. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: gama Media, hlm. 57.

keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa¹⁷.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi merupakan cara menyelesaikan sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Untuk memahami secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang tiga aspek dari mediasi sebagai berikut:¹⁸

a. Aspek Urgensi/Motivasi.

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal menggajjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai

¹⁷ Rachmadi Usman, et al. (2003). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Aditya Bakri, hlm. 82.

¹⁸ Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf> Artikel diakses pada tanggal 22 November 2022

perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Pihak- pihak yang bersengketa atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata mufakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku dikarenakan hal yang dipersengketakan biasanya dapat menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana mempertemukan pihak-pihak berperkara dengan difasilitasi oleh seseorang atau lebih mediator untuk memfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bersengketa mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

b. Aspek Prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) PerMA No. 01 tahun 2016 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut PerMA dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk pada pengadilan Tingkat Pertama tidak mungkin melewati mediasi, karena apabila hal ini terjadi maka akan berakibat fatal.

c. Aspek Substansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan satu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Substansi mediasi merupakan proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga bukan jadi kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian, segala biaya yang timbul dan proses mediasi ditanggung oleh pihak berperkara.

2. Landasan Hukum Mediasi

Penerapan mediasi dalam setiap penanganan perkara yang telah dimohonkan pada Pengadilan Agama merupakan salah satu upaya alternatif yang diharapkan menyelesaikan perkara antara para pihak yang berpekerja untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang memuaskan dan berkeadilan

Adapun aturan-aturan yang menjadi dasar hukum mediasi antara lain:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dasar hukum mediasi pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- a. Ayat (1) Pada sidang pembacaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Ayat (2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

2. Undang-undang N0.50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

a. Pasal 56 ayat (2)

Ketentuan Sebagaimananya yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

b. Pasal 65

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

c. Pasal 82 ayat 1,2, dan 3 dan pada pasal 83.

3. Hukum Acara Perdata (HIR/R.Bg)

Dasar hukum mediasi pada HIR (*Het Indiands Reglement*) diatur dalam pasal 130 ayat 1,2,3, dan 4, sedangkan dasar hukum mediasi pada R.Bg (*rechtsreglement de Buitenngewesten*) diatur dalam Pasal 154 ayat 1,2,3, dan 4.

4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dasar Hukum mediasi dalam Undang-undang ini diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2.

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 diatur dalam pasal 2 ayat 1, dan 2

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.¹⁹

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling

¹⁹ Syahrizal Abbas, et al. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 24.

menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan Itikad Baik dari para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan Itikad Baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujutanya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut:

- a. Mediasi dapat mengurangi masalah penumpukan perkara.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.²⁰

C. Tinjauan tentang Mediator

1. Peran dan Fungsi Mediator

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan cerdiknya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali dalam proses mediasi ini, dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian.²¹

Mediator artinya perantara (penghubung, penengah).²²

Dalam Kamus Hukum Indonesia, kata mediator berasal dari bahasa

²⁰ Ibid., hlm. 25-26.

²¹ Ibid

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, et al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. hlm. 726.

latin *mediator* yang berarti penengah; pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa.²³

Mediator memiliki peran yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Gery Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran penting antara lain:²⁴

- 1) Melakukan diagnosa konflik;
- 2) Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
- 3) Menyusun agenda;
- 4) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
- 5) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar;
- 6) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
- 7) Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan; dan
- 8) Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

Dapat kita pahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang sangat penting bagi tercapainya kesepakatan damai diantara

²³ B.N. Marbun. (2006). Loc.Cit.

²⁴ D.Y. Witanto, et al. (2011). *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Cet I*. Bandung: Alfabeta, hlm.102.

para pihak. Selain peran tersebut diatas, menurut Fuller, mediator juga memiliki beberapa fungsi antara lain:²⁵

- 1) Sebagai katalisator, yakni menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.
- 2) Sebagai pendidik, yakni mampu memberikan arahan dan nasihat untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.
- 3) Sebagai penerjemah, yakni menerjemahkan konsep masing-masing pihak dan hal-hal yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama lain.
- 4) Sebagai narasumber, yakni mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- 5) Sebagai penyandang berita jelek, yakni menetralsir konflik dari berbagai informasi yang bersifat negatif, memancing emosi, dan memperkeruh suasana.
- 6) Sebagai agen realitas, yakni menampung segala informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan bahasa yang tidak provokatif.

²⁵ Takdir Rahmadi, et al. Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT).

- 7) Sebagai kambing hitam, yakni siap menerima penolakan dan ketidakpuasan para pihak terhadap solusi yang ditawarkan kepada para pihak.

Dengan demikian peranan mediator dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah sangat penting. Jelas mediator mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan secara damai terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya orang yang mencari keadilan.

2. Sertifikasi Mediator

Berlandaskan PERMA No.16 Tahun 2016 Bab III pasal 13 ayat 1-3, mengenai Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga:

- 1) Setiap Mediator wajib memiliki sertifikasi mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- 2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi mediator ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

D. Asas-asas Umum Dalam Proses Mediasi

Sebagaimana diketahui bahwa Mediasi merupakan alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang bersifat sukarela atau pilihan. Akan tetapi, dalam konteks Mediasi di pengadilan, ternyata Mediasi di pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengandung arti proses Mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di muka pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaikan persengketaanya melalui perdamaian atau perundingan yang dibantu oleh Mediator.²⁶ Maka terdapat beberapa perbedaan prinsip antara Mediasi dengan persidangan pada umumnya antara lain adalah:

1. Proses Mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku. Bagi Mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan diluar pengadilan seperti hotel, restoran, dan sebagainya, sehingga suasana yang nyaman relative lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak. Dalam Mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan Hukum acara sebagai pedoman proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal persidangan di pengadilan maka proses Mediasi di pengadilan bersifat semi informal. Artinya tetap terikat pada aturan Hukum acara tertentu sebagai panduan dalam tahapan berjalanya proses. Proses

²⁶ Rachmadi usman, et al. (2012). *Mediasi Pengadilan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta timur: sinar grafika, Hlm, 70-71.

mediasi dapat ditempuh dengan rileks, tidak perlu ada Penyebutan identitas sebagai pengugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat bebas untuk mengajukan usulan dan penawaran, termasuk bagi mereka yang berkedudukan sebagai tergugat.²⁷

2. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat dibandingkan dengan proses persidangan pada umumnya, sesuai dalam Pasal 3 Ayat (6) PERMA No 01 tahun 2016 disebutkan bahwa proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari berikutnya terhitung sejak berakhirnya waktu 30 hari yang pertama. Perpanjangan waktu Mediasi ini harus berdasarkan atas kesepakatan para pihak.²⁸
3. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya menjadi penengah atau fasilitator dan membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persolan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Pada prinsipnya Mediator tidak boleh melakukan intervensi secara langsung terhadap kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melainkan hanya menjadi fasilitator agar dapat mempercepat proses pengambilan keputusan.

²⁷ D.Y.Witanto. (2011). Op.Cit., Hlm. 35.

²⁸ Takdir Rahmadi, et al. (2017). *Buku Tanya jawab mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016, tentang proses mediasi di pengadilan*. Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung. Hlm 38.

4. Biaya ringan dan murah. Jika pada umumnya jalur litigasi membutuhkan biaya yang tinggi baik itu disetiap tahapan pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat terakhir, dengan adanya proses Mediasi ini dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan bagi para pihak sehingga asas peradilan yang berbiaya ringan dan murah dapat dilaksanakan dengan baik.
 5. Proses tertutup dan bersifat rahasia, pada Pasal 5 PERMA No1 tahun 2016 menyebutkan bahwa “proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak berkehendak lain”
 6. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Bila para pihak menghedaki kesepakatan damai yang di tungkan kedalam kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator, maka gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai. Selama telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (2) yaitu bertentangan dengan Hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan.
- 29
7. Proses Mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dilakukan pendekatan dialog kepada para pihak guna mendapatkan informasi dengan pola komunikasi interaktif, peran Mediator sangat penting sehingga membuat para pihak menjadi lebih nyaman dan terbuka

²⁹ PERMA No 1 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat (2)

ke Mediator, dan akhirnya akan mempermudah proses mencari solusi.

8. Penggunaan Itikad Baik dalam Mediasi. Tujuan Mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya Itikad Baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif dan menghindari risiko berlangsungnya proses Mediasi yang bersifat pro forma belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah Mediasi agar perkaranya dapat diperiksa melalui proses litigasi. Itikad Baik para pihak merupakan kunci keberhasilan Mediasi.³⁰
9. Hasil Mediasi yang bersifat win-win solution. Ciri khas dari proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah adanya prinsip “win-win solution” yaitu suatu metode penyelesaian dimana masing-masing pihak akan mendapatkan kemanfaatan secara berimbang sesuai kehendak yang disepakati atau tidak ada para pihak yang merasa kalah atau yang menang, melainkan para pihak merasa sama-sama puas dan pihak harus patuh dan menaati kesepakatan yang telah mereka kesepakatan bersama.
10. Akta perdamaian bersifat final dan banding. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama atau setidaknya dengan putusan hakim yang telah Berkekuatan Hukum tetap

³⁰ Takdir Rahmadi. (2017). Op. Cit., Hlm. 22.

E. Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Prosedur mediasi diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat:

- a. Ayat (1) Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
- b. Ayat (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 3 ayat (1):

Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.

Pasal 11 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati Para Pihak.

1. Tahapan Pramediasi

Ruang lingkup pramediasi di atur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 Bab IV yang terdiri dari pasal 17-23, tahap ini merupakan proses tahap mediasi. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

1) Kewajiban hakim pemeriksa perkara

Langkah pertama yang mesti dilakukan hakim pada tahap pramediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 17 ayat (1) adalah mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, penjelasan mengenai mediasi serta menandatangani formulir penjelasan mediasi dan memuat penjelasan tersebut dalam berita acara sidang.

2) Kewajiban kuasa hukum

Kemudian tahap pramediasi selanjutnya mengenai kewajiban kuasa hukum yaitu membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajiban dalam proses mediasi meliputi menyampaikan penjelasan hakim, mendorong para pihak berperan secara aktif, membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan selama proses mediasi dan merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian dan menjelaskan kepada pihak terkait kewajiban kuasa hukum.

3) Hak para pihak memilih mediator

Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan.

4) Batas waktu pemilihan mediator

Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama dua hari berikutnya

untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan³¹

5) Pemanggilan para pihak

Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, mediator atas kuasa hakim pemeriksa perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi.

6) Akibat hukum pihak tidak beriktikad baik

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi. Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan. Kemudian apabila tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi, sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib

³¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.³²

2. Tahapan proses mediasi

Tahapan proses mediasi diatur dalam Bab V yang terdiri pasal 24-32 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 substansinya meliputi:

- a. Penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi

Dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator dan proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang

³² Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 pasal 22-23 Tahun 2016

paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu mediasi.

b. Ruang lingkup materi pertemuan mediasi

Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan tersebut, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan

c. Keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat

Atas persetujuan para pihak dan/ atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Kemudian para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/ atau penilaian ahli dan/ atau tokoh masyarakat

d. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesudilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan dalam kesepakatan perdamaian

yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dan kesepakatan perdamaian ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai dan diajukan kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian apabila para pihak tidak menghendaki dimuat dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Hakim pemeriksa perkara telah menerima kesepakatan perdamaian dari mediator atas keberhasilan mediasi segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 hari.

Dalam hal kesepakatan perdamaian diminta dikuatkan dalam akta perdamaian belum memenuhi ketentuan, hakim wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk. Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan. Paling lama 3 hari setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.

e. Kesepakatan perdamaian sebagian

Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagian pihak lawan.

f. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya dan para pihak dinyatakan tidak beritikad baik.

Adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam hal melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan nyata-nyata dengan pihak lain, melibatkan wewenang kementerian/ lembaga/ instansi di tingkat pusat/ daerah dan/ atau Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, dan para pihak dinyatakan tidak beritikad baik.

F. Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Bahwasanya peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya penyelenggaraan

peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam memperoleh penyelesaian sengketa perdata yang memenuhi rasa keadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi serta informasi dan kondisi tertentu telah menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan yang mendorong perlunya implementasi mediasi secara elektronik. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan belum mengatur secara jelas dan rinci pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan. Menimbang dari uraian diatas tersebut maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik.

Pada saat virus covid 19 mewabah di dunia membawa efek yang sangat besar pada dunia sehingga membuat pergerakan manusia sebagai makhluk sosial sangat terbatas untuk berinteraksi secara langsung. Disebutkan dalam PERMA No.3 Tahun 2022 pasal 1 ayat (12) bahwa Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan bagi mediator hakim melaksanakan proses mediasi didalam ruang mediasi pengadilan karena bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai

keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut mediator hakim perlu melakukan mediasi elektronik.

Dalam pasal 1 ayat (1) PERMA No.3 Tahun 2022, Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tahapan pelaksanaan mediasi elektronik tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2022 Bab III Pasal 4-24.³³

³³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.3 Tahun 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B. Lokasi Penelitian

Pada penyusunan proposal ini penulis melakukan penelitian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Pengadilan Agama Makassar. Alasan dipilihnya tempat penelitian tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena masalah yang penulis teliti berada di lokasi tersebut serta dapat mencari dan mendapatkan data informasi yang relevan dengan objek penelitian yang penulis teliti.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun data yang di butuhkan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada Narasumber.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara melalui dua tahap, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab terhadap informan yang dianggap berkaitan dengan kegiatan penelitian .

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu usaha pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku, dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan langsung dengan pembahasan.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan dilokasi penelitian.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu antara lain mengenai masalah perceraian.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dirumuskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, di mana Pengadilan Agama berkedudukan di kabupaten dan kota, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu kota Provinsi.

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya dibidang Perkawinan.

Salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama yang menjadi kajian penulis adalah upaya perdamaian dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Pelaksanaan mediasi pada pengadilan Agama Makassar Kelas 1A terbagi menjadi 2 yaitu tahapan pramediasi dan tahapan mediasi.

1. Tahapan Pramediasi

Setelah gugatan penggugat diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, maka selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mengeluarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya Ketua majelis hakim yang ditunjuk membuat surat Penetapan Hari Sidang dan memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Dalam tahapan pramediasi oleh Majelis Hakim meminta kepada para pihak untuk menentukan seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan Agama atau menggunakan mediator non hakim, jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari seorang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator. Mengenai hak para

pihak memilih mediator diatur dalam Pasal 19 PERMA No.1 Tahun 2016.

Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan, setelah itu para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada hakim pemeriksa perkara dan apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Ketua majelis hakim pemeriksa perkara segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan. Terkait uraian diatas diatur dalam Pasal 20 PERMA No.1 Tahun 2016. Berikut daftar Mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Tabel 1
Daftar Mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

No.	Nama	Status
1.	Drs. Muh. Yunus	Mediator Hakim
2.	Dra. Kartini	Mediator Hakim
3.	Dra. Nurhaniah, MH	Mediator Hakim
4.	Drs. Syahidal	Mediator Hakim
5.	Drs. H. M. Idris Abdir, SH., MH	Mediator Hakim
7.	Prof. Dr. A. M. Sofyan, SH., MH., CM	Non Hakim
8.	A. Hakam Muslim, SH., MH., CM	Non Hakim

Sumber Data: Pengadilan Agama Makassar, Tahun 2023

Jika para pihak telah memilih mediator atau hakim pemeriksa perkara telah menunjuk mediator, maka selanjutnya Ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Mengenai tempat pelaksanaan mediasi diatur didalam Pasal 11 PERMA No.1 Tahun 2016.

Pada hari sidang selanjutnya jika salah satu pihak atau kuasa hukumnya tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a PERMA No.1 Tahun 2016 maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Adapun akibat hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik diatur dalam Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016, pada Pasal 22 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 ditegaskan apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) bahwa para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Adapun akibat hukum pihak tidak beriktikad baik diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 PERMA NO.1 Tahun 2019 disebutkan: Pasal 22

- 1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

- 2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- 3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- 4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- 5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Dalam Pasal 23 ayat (6), ayat (7), ayat (8) PERMA No.1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa dalam perkara perceraian dilingkungan peradilan agama, tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dihukum membayar mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran biaya mediasi

oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepanitraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

2. Tahapan Mediasi

Setelah tahapan pramediasi maka dilanjutkan para pihak ke tahap proses mediasi. Bahwa dalam tahapan mediasi dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak penetapan mediator, maka para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Didalam Pasal 24 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2016 telah diatur proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dijelaskan pada ayat (3) bahwa atas dasar kesepakatan pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana.

Atas persetujuan para pihak dan/ atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat untuk membantu jalannya proses mediasi guna mencapai perdamaian yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pada tahapan ini mediasi terdapat dua proses penyelesaiannya antara lain:

a. Mediasi mencapai kesepakatan

Apabila para pihak mencapai kesepakatan, maka para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdaian dan jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan hal ini ditegaskan pada Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5) PERMA No.1 Tahun 2016.

Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang sebagaimana disebutkan pada Pasal 27 ayat (2) huruf a,b,c. Setelah hakim pemeriksa perkara menerima kesepakatan perdamaian, maka hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Ketika selesai mempelajari dan meneliti dan terdapat kesepakatan perdamaian belum memenuhi ketentuan diatas, maka hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.

Setelah Mediator menerima Kesepakatan Perdamaian yang harus diperbaiki, maka Mediator harus mengadakan pertemuan dengan para pihak untuk memperbaiki Kesepakatan Perdamaian tersebut. Untuk selanjutnya Mediator wajib mengajukan Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan. Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut memenuhi ketentuan yang dimaksud, maka paling lama 3 (tiga) hari setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut diterima, selanjutnya hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan sidang untuk membacakan akta perdamaian.

Menurut Responden Ridwan, SH (Advokat) berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 7 Februari 2023 menyebutkan bahwa: proses mediasi yang mencapai kesepakatan perdamaian diantara berhasil dengan akta perdamaian dan berhasil pencabutan saling berkaitan, apabila kesepakatan perdamaian tidak dituangkan kedalam akta perdamaian maka wajib mencabut gugatannya.³⁴

b. Kesepakatan perdamaian Sebagian

Dalam hal ini para pihak mencapai kesepakatan atas Sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum,

³⁴ Ridwan. Advokat. *Wawancara*. Makassar, 7 Februari 2023

mediator menyampaikan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 27 ayat (2) kepada hakim pemeriksa perkara sebagai lampiran mediator. Pada Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasi dengan tuntutan lainnya, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Ketika para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lain maka kesepakatan dituangkan didalam kesepakatan perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.

Menurut Responden Dra. Kartini (Hakim Mediator) wawancara pada tanggal 19 Januari 2023 menyebutkan bahwa: Dalam pokok perkara perceraian yang diajukan tidak terdapat kesepakatan damai dan kedua belah pihak tetap berniat melanjutkan proses persidangan perkara perceraian. Namun dalam pelaksanaan mediasi terdapat gugatan tambahan terhadap gugatan pokok yang menemui titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak penyelesaiannya. Contohnya tentang nafkah anak dan hak asuh anak. Dinamakan kesepakatan perdamaian Sebagian karena tercapai kesepakatan dalam gugatan tambahan terhadap gugatan

pokok, namun dalam hal ini gugatan pokok tetap tidak tercapai kesepakatan damai.³⁵

c. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan

Jika upaya mediasi tidak berhasil walaupun sudah diatur pelaksanaannya sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka mediator wajib memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara hal ini telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016.

Jika pada upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan (gagal) mediator wajib memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c:

- a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak yang lain:
1. Tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi.
 2. Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi.

³⁵ Dra. Kartini. Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. *Wawancara*. Makassar, 19 Januari 2023

3. Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi.
- b. para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c.

Setelah hakim pemeriksa perkara menerima pemberitahuan bahwa mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, maka hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak semudah peraturan semata karena banyak faktor yang terjadi selama proses mediasi yang menyebabkan proses perdamaian melalui jalur mediasi tidak berjalan dengan efektif. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan temuan penulis di lapangan berdasarkan data jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan data yang didapatkan dari hasil penelitian di Pengadilan Agama

Makassar Kelas 1A tentang ke efektifan mediasi berdasarkan data mediasi perkara perceraian yang diterima yang diterima dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Sebelum Penulis menguraikan tabel data perceraian tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, perlu kita ketahui bahwa ada 2 jenis perkara didalam perkara perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden Dra.Kartini pada tanggal 19 Januari 2023 menyebutkan: bahwa jenis perkara perceraian ada 2 yaitu cerai talak dan cerai gugat, dari jumlah perkara perceraian ada yang dimediasi dan ada yang tidak bisa dimediasi dikarenakan salah satu pihak tidak beriktikad baik selama proses pramediasi sehingga timbul akibat hukum tidak bertikad baik sehingga gugatannya tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara atau pihak yang berperkara tidak hadir hampir sama dengan Putusan *Verstek* . Jika pada upaya mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil maka hakim mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang memeriksa perkara dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan, dan maka pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan sesuai tahapannya. Adapun laporan penyelesaian mediasi yang berhasil dibagi atas 3 yaitu: Berhasil seluruhnya (Akta Perdamaian), berhasil Sebagian,

dan berhasil dengan pencabutan. Berhasil seluruhnya (akta perdamaian) kedua belah pihak sepakat untuk berdamai atau rujuk dan dituangkan didalam akta perdamaian, sedangkan pada berhasil Sebagian dalam gugatan cerai biasanya ada hal lain atau faktor lain yang dituntut salah satu pihak misalkan pembagian harta gono gini yang disepakati untuk dibagi 2 bersama dan perceraian tetap berlanjut artinya berhasil Sebagian atau Sebagian yang dimaksud ini adalah harta gono gini nya yang berhasil diselesaikan di mediasi sementara untuk proses perceraianya tetap berlanjut. Sedangkan berhasil dengan pencabutan salah satu pihak meminta untuk diberhentikan perkaranya/ mencabut gugatannya, pada Pasal 27 ayat (5) PERMA No.1 Tahun 2016 menyebutkan “ Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, Kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan”. Adapun Mediasi tidak dapat dilaksanakan (gagal) dikarenakan jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.³⁶

³⁶ Dra. Kartini. Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. *Wawancara*. Makassar, 19 Januari 2023

Tabel 2
Data Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2019

Jenis perkara	perkara perceraian tahun 2019	Perkara Yang tidak bisa di mediasi	Perkar a Yang Di Media si	Tidak berha sil Media si	Laporan Penyelesaian Mediasi				Perse ntase (%)
					Yang Berhasil				
					Berhasil Seluruh nya	Seba gian	Penca butan	Gagal	
Cerai gugat	2135	1855	280	253	13	0	7	7	7,1%
Cerai talak	701	492	209	198	6	1	3	1	4,7%
Jumlah	2836	2347	489	451	19	1	10	8	6,1%

Sumber Data: Pengadilan Agama Makassar, Tahun 2023

Dari tabel diatas diterangkan bahwa jumlah perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A ada 2 jenis perkara perceraian yaitu pada Cerai Talak 701 perkara dan cerai gugat 2135 perkara jika ditotalkan 2836 perkara. Dari total perkara perceraian ada perkara yang tidak bisa dimediasi sebanyak 2347 perkara dan perkara yang bisa dimediasi sebanyak 489 perkara. Pada perkara perceraian yang tidak berhasil mediasi sebanyak 451 perkara dan yang berhasil mediasi sebanyak 30 perkara atau hanya 6,1%. Untuk laporan penyelesaian mediasi yang tidak dapat dilaksanakan (gagal) sebanyak 8 perkara.

Tabel 3
Data Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2020

Jenis perkara	perkara perceraian tahun 2020	Perkara Yang tidak bisa di mediasi	Perkara Yang Di Mediasi	Tidak berhasil Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi Yang Berhasil				Persentase (%)
					Berhasil Seluruhnya	Sebagian	Pencabutan	Gagal	
Cerai gugat	2092	1818	274	250	5	0	10	9	5,4%
Cerai talak	725	525	200	183	3	1	7	6	5,5%
Jumlah	2817	2343	474	433	8	1	17	15	5,4%

Sumber Data: Pengadilan Agama Makassar, Tahun 2023

Dari tabel diatas diterangkan bahwa jumlah perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A ada 2 jenis perkara perceraian yaitu pada Cerai Talak 725 perkara dan cerai gugat 2092 perkara jika ditotalkan 2817 perkara. Dari total perkara perceraian ada perkara yang tidak bisa dimediasi sebanyak 2343 perkara dan perkara yang bisa dimediasi sebanyak 474 perkara. Pada perkara perceraian yang tidak berhasil mediasi sebanyak 433 perkara dan yang berhasil mediasi sebanyak 26 perkara atau hanya 5,4%. Untuk laporan penyelesaian mediasi yang tidak dapat dilaksanakan (gagal) sebanyak 15 perkara.

Tabel 4**Data Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2021**

Jenis perkara	perkara perceraian tahun 2021	Perkara Yang tidak bisa di mediasi	Perkara Yang Di Mediasi	Tidak berhasil Media si	Laporan Penyelesaian Mediasi Yang Berhasil				Perse ntase (%)
					Berhasil Seluruh nya	Seba gian	Penca butan	Gag al	
Cerai gugat	2007	1755	252	225	6	1	12	8	7,5%
Cerai talak	647	457	190	164	3	12	5	6	10,1 %
Jumlah	2654	2212	442	389	9	13	17	14	8,8%

Sumber Data: Pengadilan Agama Makassar, Tahun 2023

Dari tabel diatas diterangkan bahwa jumlah perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A ada 2 jenis perkara perceraian yaitu pada Cerai Talak 647 perkara dan cerai gugat 2007 perkara jika ditotalkan 2654 perkara. Dari total perkara perceraian ada perkara yang tidak bisa dimediasi sebanyak 2212 perkara dan perkara yang bisa dimediasi sebanyak 442 perkara. Pada perkara perceraian yang tidak berhasil mediasi sebanyak 389 perkara dan yang berhasil mediasi sebanyak 39 perkara atau hanya 8,8%. Untuk laporan penyelesaian mediasi yang tidak dapat dilaksanakan (gagal) sebanyak 14 perkara.

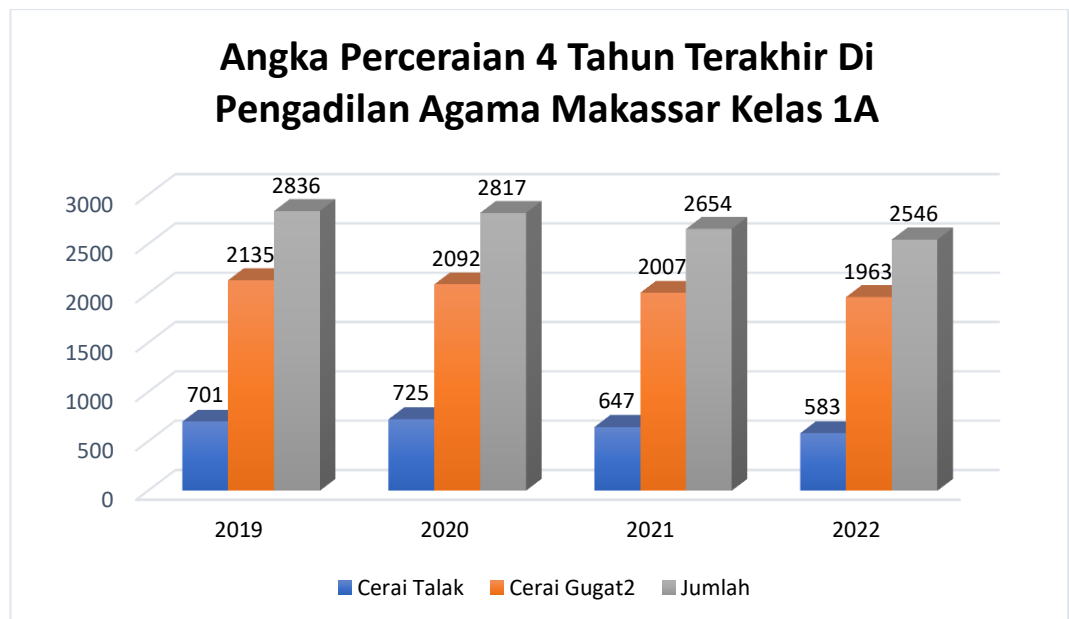
Tabel 5**Data Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2022**

Jenis perkara	perkara perceraian tahun 2022	Perkara Yang tidak bisa di mediasi	Perkara Yang Di Mediasi	Tidak berhasil Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi Yang Berhasil				Persentase (%)
					Berhasil Seluruhnya	Sebagian	Pencabutan	Gagal	
Cerai gugat	1963	1713	250	219	7	4	2	10	5,2%
Cerai talak	583	403	180	147	10	14	2	5	14,4%
Jumlah	2546	2116	430	366	17	18	4	15	9%

Sumber Data: Pengadilan Agama Makassar, Tahun 2023

Dari tabel diatas diterangkan bahwa jumlah perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A ada 2 jenis perkara perceraian yaitu pada Cerai Talak 583 perkara dan cerai gugat 1963 perkara jika ditotalkan 2546 perkara. Dari total perkara perceraian ada perkara yang tidak bisa dimediasi sebanyak 2116 perkara dan perkara yang bisa dimediasi sebanyak 430 perkara. Pada perkara perceraian yang tidak berhasil mediasi sebanyak 366 perkara dan yang berhasil mediasi sebanyak 39 perkara atau hanya 9%. Untuk laporan penyelesaian mediasi yang tidak dapat dilaksanakan (gagal) sebanyak 14 perkara.

Tabel 6



Sumber Data: Kepanitraan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Berdasarkan diagram diatas menggambarkan bahwa angka perceraian yang diterima pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dari 2019-2022 mengalami penurunan sedangkan diantara cerai gugat dan cerai talak, jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A lebih dominan perkara Perceraian cerai gugat dari 2019-2022. Walaupun jumlah perkara peceraian yang diterima di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mengalami penurun tiap tahunnya dari jumlah cerai talak dan cerai gugat namun keberhasilan upaya perdamaian yang disebut mediasi hanya 7,3% dari tahun 2019-2022 nilai tersebut tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kasus perceraian yang menempuh jalur mediasi dan yang tidak berhasil dimediasi.

No.	Tahun	Cerai Talak & Cerai Gugat	Mediasi tidak berhasil	Mediasi berhasil	Persentase (%)
1.	2019	489	458	30	6,1%
2.	2020	474	448	26	5,4%
3.	2021	442	403	39	8,8%
4.	2022	430	381	39	9%
Total		1.835 Perkara	1690 Perkara	134 Perkara	7,3 %

Sumber data: Kepanitraan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui dalam periode 2019-2022 dari 1.835 perkara perceraian yang dimediasi hanya 134 perkara atau 7,3% perkara yang berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi. Sehingga berdasarkan data diatas penulis berpendapat bahwa mediasi yang telah diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan belum efektif di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mediasi Agar Mengurangi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa no litigasi dengan banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain sengketa dapat diselesaikan melalui win-win solution, biaya ringan dan secara damai. Keberhasilan mediasi tidak hanya menguntungkan bagi para pihak yang berperakara

tetapi juga memberikan beberapa manfaat pada peradilan dengan terwujudnya tujuan perkawinan dimana disebutkan didalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai pasangan suami istri dengantujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat proses mediasi. Terkait hal tersebut maka sangat berpengaruh untuk mengurangi angka perceraian dengan upaya mediasi.

Setelah peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Makassar melalui wawancara dengan Responden Dra.Kartini selaku hakim mediator pada tanggal 19 Januari 2023 dan Responden Ridwan, SH selaku Advokat pada tanggal 7 Februari 2023, menyebutkan bahwa:³⁷

a. Faktor pendukung mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

1. Kemampuan/Kualitas Mediator

Kemampuan dan kualitas mediator menunjukkan bahwa beban mediasi berada dipundak mediator, namun untuk di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, hanya 7 hakim yang telah mengikuti sertifikasi mediator dan kurangnya hakim yang

³⁷ Dra. Kartini. Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. *Wawancara*. Makassar, 19 Januari 2023

mengikuti pelatihan mediasi menjadi kendala dalam meningkatkan kemampuan untuk menjadi mediator. Seorang mediator harus pandai dalam menganalisa konflik dan berkomunikasi kepada para pihak sehingga dapat menentukan pokok masalah dari perkaranya sehingga mengupayakan adanya titik temu antara pihak sehingga mendapata kesepakatan para pihak bersama.

Adapun tambahan dari wawancara kepada Responden Dra. Hj. Nurjaya, M.H. pada tanggal 19 Januari 2023 menyebutkan: bahwa pada perkara perceraian jika para pihak tidak memiliki kesamaan keinginan, biasanya hakim akan menggunakan pertemuan yang disebut kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.³⁸

2. Kerohanian dan Moral

Ada beberapa teknik yang dilakukan oleh mediator salah satunya ialah memberikan nasehat sentuhan rohani kepada para pihak. Tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan upaya mediasi yang di jembatani oleh mediator . Bagi seseorang yang takut pada murka Allah SWT tentu akan berpikir berkali-kali untuk melakukan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

³⁸ Dra. Nurjaya. Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. *Wawancara*. Makassar, 19 Januri 2023

3. Itikad Baik Para Pihak

Didalam menjalani proses mediasi tidak hanya peran, kemampaun, dan usaha mediator saja yang menjadi faktor keberhasilan mediasi. Namun apabila tidak didukung oleh itikad baik para pihak bisa menjadi hambatan bagi para mediator, tanpa ada itikad baik dari pihak perdamaian tidak akan tercapai.

4. Makna mengenai Keluarga

Para pihak memahami makna dari rumah tangga yang sebeanarnya, para pihak mau mendengar dan memahami nasehat mediator yang diberikan tentang makna dari rumah tangga bahwa didalam rumah tangga pasti ada perselisihan antara suami dan istri, bagaimana cara menjalani dan menghadapinya serta saling menutupi aib masing-masing. Apalagi jika para pihak mempunyai seorang anak maka itu bisa berdampak terhadap psikologis nya.

5. Memberikan pemahaman tentang perceraian dan akibat perceraian.

Upaya yang dilakukan adalah dengan berusaha memberikan pemahaman tentang perceraian dan akibat yang terjadi dari perceraian tersebut baik bagi para pihak yang bercerai dan khususnya bagi kehidupan dan masa depan anak-anaknya kelak kemudian memberikan nasehat pula tentang cara membinah rumah tangga yang Sakinah mawaddah wa rahmah menurut Islam.

b. Faktor Penghambat Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas

1A

1. Keinginan kuat para pihak/salah satu pihak untuk berpisah

Pada perkara perceraian yang menempuh mediasi sering kali terjadi salah satu pihak maupun kedua belah pihak sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai . sehingga hal ini sangat menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian kalau sudah berkeinginan kuat.

2. Konflik yang berkepanjangan dan rumit

Konflik yang terjadi terhadap para pihak sudah berlarut-larut dan sangat rumit. Pada saat menjalankan mediasi para pihak tidak mampu menahan emosinya sehingga para pihak seakan-akan tidak mau menerima masukan dari mediator dan merasa paling benar dan menyebabkan mediator sulit untuk mendalami konflik tersebut.

3. kedua belah pihak yang tidak saling terbuka

Para pihak yang tidak mau atau sulit mengutarakan permasalahan yang dari awal hingga timbulnya pertikaian, lebih menekankan ego dan gengsi mereka masing-masing.

4. Faktor Sosiologis dan Psikologis

Salah satu dari pihak yang ingin berpisah pasti telah merasa tidak cocok dan tidak nyaman bahkan menderita kekerasan fisik seperti KDRT maupun psikis yang sudah lama dipendam dan alami, maka dari itu semakin besar keinginannya untuk

berpisah . Apalagi jika perempuan yang menggugat cerai suaminya dan perempuan tersebut mempunyai pekerjaan dan apabila bila mereka telah memiliki anak maka biasanya perempuan tersebut bisa saja tanpa pikir panjang untuk berpisah dengan suaminya karna tidak bergantung nafkah kepada suaminya.

5. Kehadiran para pihak

Apabila salah satu pihak tidak hadir pada pelaksanaan mediasi yang sudah dijadwalkan atau ditentukan dapat menghambat pelaksanaan mediasi maka dari itu kehadiran sangatlah penting. Seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara berturut-turut.

6. Para pihak yang sudah berpisah lama dan salah satu pihak sudah mempunyai hubungan baru

Para pihak yang sudah lama berpisah rumah dan terkadang ditelusuri akar permasalahannya salah satu pihak bahkan keduanya sudah mempunyai hubungan dengan orang lain tapi enggan mengakuinya.

7. Ikut campur pihak orang tua.

Salah satu faktor penghambat keberhasilan mediasi biasanya keterlibatan pihak ketiga atau orang tua para pihak yang ikut campur dengan urusan rumah tangga anaknya dan menginginkan atau memaksakan anaknya tetap berpisah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis jelaskan maka kesimpulan dari penulis yaitu:

1. Efektivitas mediasi dalam mengurangi perkara perceraian pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A belum efektif, hal ini dapat dilihat dari jumlah data perkara (2019-2022) yang tidak berhasil atau gagal melaksanakan jalur mediasi lebih besar dibandingkan dengan perkara yang berhasil di mediasi hanya 7,3%. Walaupun mediasi sudah diatur didalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun dilapangan pelaksanaannya belum efektif untuk mengurangi angka perceraian melalui mediasi
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi dalam mengurangi perkara perceraian pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Adapun faktor pendukung dan penghambat yaitu:
 - a. Faktor pendukung: Kualitas/ peran mediator sangat mempengaruhi keberhasilan suatu mediasi dalam perkara perceraian, walaupun mediator sudah berupaya tetapi tidak didukung oleh itikad baik para pihak dalam menjalankan mediasi maka akan sulit mencapai kata perdamaian, kerohanian serta moral, pemahaman makna keluarga, dan pemahaman

tentang perceraian serta akibat perceraian juga berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi.

- b. Faktor Penghambat: jika salah satu atau kedua belah pihak mempunyai keinginan kuat untuk berpisah maka sangat sulit untuk mediator memberi nasehat dan masukan, serta faktor konflik yang berkepanjangan sehingga timbulnya pertikaian dan emosi yang sudah lama dipendam oleh para pihak, dan para pihak yang tidak terbuka kepada mediator terhadap permasalahannya. serta faktor psikologis dan biologis dan kehadiran para pihak dalam pelaksanaan mediasi, salah satu pihak yang telah memiliki hubungan baru serta keterlibatan pihak orang tua.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Melibatkan psikiater/psikolog dalam proses mediasi. hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari para pihak serta membantu memberikan solusi perdamaian kepada pihak yang berperkara.
2. Setiap hakim mediator dan non mediator harus sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan pelatihan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung, dan bagi yang belum mendapat pelatihan agar hendaknya belajar secara mandiri

sehingga meningkatkan kualitas individu dalam menjalankan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahannya

Departemen Agama Republik Indonesia, (2020), Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang. PT. Karya Toha Putra.

Literatur

Abdul Kahar Syafiruddin. (2015). Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama baubau. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

Ahmad Tholabi Kharlie. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arum Kusumanigrum, Benny Riyanto Yunanto. (2017). Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang. *Diponegoro Law Journal, Volume 6*, (Nomor 1).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II) Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD.

Bambang Sutiyo. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.

B.N. Marbun. (2006). *Kamus Hukum Indonesia* (cet.I). Jakarta: Sinar Harapan.

D.Y. Witanto. (2011). *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Cet I). Bandung: Alfabeta.

E. Mulyana. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*. Jakarta : PT Rosyda Karya.

Febri Handayani, Syaflihar. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Himayah, Volume 1*, (Nomor 2 Page 227-250).

Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Cet I). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Harismudah Abd al-Ati. (1984). *Family Structure in Islam: Keluarga Muslim* (Terj. oleh Anshari Thayib). Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hilman Hadi Kusuma. (1990), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadily. (1996). *Kamus Inggris Indonesia*. (Cet. XXIII), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Saifullah. (2009). *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Wali songo Press, 2009.
- Muhammad Saifullah, Al-Ahkam. (2015). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Jurnal UIN Walisongo Semarang Volume 25*, (Nomor 2).
- Muhammad Syarifuddin. (2013). *Hukum Perceraian* (Cet I). Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman. (2003). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Aditya Bakri.
- . (2012). *Mediasi Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sujadi F. X. (1990). *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*. Jakarta: CV Masagung.
- Sumaryadi. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahrizal Abbas. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- . (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarif Hidayatullah. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinon. *jurnal ilmiah fakultas hukum universitas Dalam negeri*
- T.Hani Handoko. (1998). *Manajemen* (Cet. II). Yogyakarta: BPFE.

Takdir Rahmadi. (2008). *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Mahkamah Agung RI: Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT).

----- (2017). *Buku Tanya jawab mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016, tentang proses mediasi di pengadilan*. Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Yahya Harahap. (2012). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang- Undangan

HIR/R.Bg

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Website/Internet

Fatimah AD. (2021, 7 Januari 2022). Selama Tahun 2021 ada 2788 Kasus Perceraian di Makassar. Data diperoleh dari staf atau Panitra Pengadilan Agama Makassar, di akses 5 November 2022 <https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/07/selama-tahun-2021-ada-2788-kasus-perceraian-di-makassar/2/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata Mediasi. diakses pada tanggal 27 november 2022 <https://kbbi.web.id/mediasi.html>

Nurul Hakim. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan. Diakses 22 November 2022 [Http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf](http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf)

Siddiki. Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. dalam Artikel diakses pada tanggal 22 November 2022, <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>